

## **PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BALOCCI BARU**

**MURYAM**

Kantor Kelurahan Balocci Baru

**INDRI SEPTIANI**

Universitas Patria Artha

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the lurah in community empowerment in Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency, the obstacles and efforts taken by the Lurah in community empowerment in Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency. Respondents in this study were 48 people consisting of all staff of Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency plus community leaders consisting of traditional leaders, religious leaders, youth leaders, educators and women leaders, RW and RT heads as well as chairmen and members of LPM. . descriptive analysis technique method supported by quantitative data. The results showed that 1. The role of the lurah in community empowerment as a motivator, facilitator and motivator in Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency as a whole with an average score of 2.92 or was in the good category. 2. Obstacles faced by the lurah in community empowerment in Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency, include: a). Lack of community participation in community empowerment; b) Lack of public knowledge about the importance of community empowerment; c) Lack of community cooperation. 3. Efforts taken by the lurah in community empowerment in Balocci Baru Village, Balocci District, Pangkep Regency.*

**Keywords: motivator, mobilizer, facilitator, community empowerment**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, hambatan dan upaya yang ditempuh oleh Lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 orang terdiri dari seluruh staf Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep ditambah dengan tokoh masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan tokoh wanita, para ketua RW dan RT serta ketua dan anggota LPM. metode teknik analisis deskriptif yang ditunjang dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat selaku motivator, fasilitator dan mobilisator di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan dengan skor rata-rata sebesar 2,92 atau berada pada kategori baik. 2. Hambatan yang dihadapi oleh lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep*

**Kata Kunci: motivator, mobilisator, fasilitator, pemberdayaan masyarakat**

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Pembangunan harus dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah agar pembangunan berjalan dengan baik dengan komunikasi masyarakat dan pihak pemerintah, masyarakat diharapkan bisa menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan daerah, dalam proses pembangunan masyarakat

khususnya dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berkewajiban sebagai pemberi pelayanan, pemberdayaan serta dapat memberikan suasana baru kepada masyarakat agar mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk mendapatkan partisipasi aktif harus ada peran Lurah selaku kepala instansi Pemerintah dan Daerah di Tingkat Kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam otonomi daerah maksudnya sebagai upaya mengarahkan masyarakat untuk menjadi seperti lembaga politik, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga adat, lembaga swadaya, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, keluarga dan individu-individu untuk mempunyai kemandirian, kemampuan, kapasitas dan efektivitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang luas pada daerah dalam memberdayakan segenap potensi yang ada di daerahnya, maka daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti, 2011:16). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan

melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010).

Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama. Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan

**Maryam, Indri Septiani** *Peran Lurah dalam... pembangunan nasional dimana yang*

kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma p

emberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangu nan. Demikian halnya pada Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangu n dan kemasyarakatan. Adapun uraian tugas dari Kelurahan Balocci Baru terdiri dari: 1) merencanakan operasional program kerja lingkup kerja kelurahan; 2) membagi tugas dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam lingkup kelurahan; 3)

memberi petunjuk dan mengarahkan pelaksanaan tugas pokok bawahan agar berjalan sesuai rencana tepat waktu dalam lingkup kelurahan; 4) menyalia pelaksanaan tugas pokok bawahan agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kelurahan; 5) mengatur pelaksanaan program pembantuan di tingkat kelurahan; 6) mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 7) menyusun laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta memberi saran kepada atasan; 8) melaksanakan kordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 9) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 10) melaksanakan korrдинasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 11) me laksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kelurahan; 12)

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di kelurahan; 13) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan; 14) melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Salah satu peranan penting pemerintah lurah Balocci Baru Kecamatan Balocci yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, belum maksimal dalam melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pemberdayaan yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekedar tuntutan tugas semata. Olehnya itu Pemerintah kelurahan

harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peranan pemerintah Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Peran Lurah adalah perilaku yang di harapkan dilakukan oleh Lurah beserta perangkatnya dalam menjalani pemerintahan. Peran lurah yang menurut Tjokroamidjojo dalam Cuwendah (2019:425) terdiri dari motivator, fasilitator dan mobilisator.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah**

Pemerintah berasal dari kata perintah

yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 2016:17) sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 2010:28).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan- badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Strong 2012:37). Samuel Edward Finer dalam Micel (2017:4) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), mempunyai pejabat pemerintah (the duty) dan

mempunyai cara, metode, serta sistem (manner, method, and system) terhadap rakyatnya. Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2011:197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect

Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. Konsep

pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2011:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin dikutip Istianto (2011 :25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Rasyid (2010:8) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu: 1). Fungsi pelayanan (public service); 2). Fungsi pembangunan (development); 3). Fungsi pemberdayaan (empowering) dan 4). Fungsi pengaturan (regulation)

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah

**Maryam, Indri Septiani** *Peran Lurah dalam...  
kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah*

Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati /Wali Kota melalui camat. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang

mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini dinamakan wilayah administratif. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (3) tentang pengisian jabatan lurah dan perangkat Kelurahan sebagaimana berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, tugas Lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah Lurah seringkali diartikan dengan jabatan Kepala Desa, di Jawa pada umumnya, secara historis



pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedangkan Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala Desa (Pilkades).

Menurut Sumadiningrat mengemukakan pendapat dalam Dahuri dan Nugroho (2012:26) bahwa peranan pemerintah saat ini sebagai fasilitator, regulator dan motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai perilaku utama pembangunan dan peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses politik dan perwakilan dalam proses perumusan program, dalam

pelaksanaan dan pengawasan. Maka untuk kegiatan perencanaan masyarakat sendiri (yang terhimpun dalam lembaga forum lintas pelaku setempat) yang selayaknya mampu untuk merumuskan kegiatan pembangunan apa yang cocok di wilayahnya. Thoha (2013:263) mengatakan bahwa suatu peranan di rumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakanlah memberi “energy” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Ambar Teguh, 2013: 78-79).

menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang layak dan kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan, termasuk memperjuangkan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender di berbagai kehidupan. Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dengan demikian pemberdayaan adalah proses mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan masyarakat dari penekanan-penekanan kehidupan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Menurut Sumaryadi (2010:111) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Edi Suharto (2010:60), "Pemberdayaan adalah proses dan tujuan". Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya. Sejalan dengan pendapat di

atas, Anwas (2014:49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Sehubungan dengan hal tersebut, Anwas (2014:48 -49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan dengan kekuasaan adalah terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan

masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet dalam Anwas (2014:49) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya”. Selain itu, pemberdayaan diartikan pula sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto (2013:100) diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Falsafah 3-T yaitu *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan/keyakinan). Artinya pemberdayaan merupakan pendidikan untuk menyampaikan

**Maryam, Indri Septiani** *Peran Lurah dalam... kebenaran yang telah diyakini, dalam*

konteks pemberdayaan masyarakat dididik untuk menerapkan informasi baru yang telah diuji kebenarannya dan telah di yakini memberikan manfaat untuk perbaikan kesejahteraan. Menurut Kesley dan Hearne dalam Mardikanto (2013:101) yang menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu ia mengemukakan bahwa falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia ( helping people to help them selves).

Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membang

kitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Winarmi dalam Suryana (2010:18) mengungkapkan bahwa “Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pen gembangan (enabling), memperkuat daya (empowering), dan terciptanya kemandirian”.Oleh karena itu, umumnya sasaran dari pemberdayaan biasanya masyarakat yang tergolong masih atau belum berdaya secara material maupun non material agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki hingga masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui berba gai kegiatan melaui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus

dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Mathew dalam Mardikanto (2013:105) “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Responden penelitian ini sebanyak 48 orang terdiri dari seluruh staf Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep mulai dari sekretaris kelurahan, seksi pemerintahan dan pelayanan umum, seksi ketentaraman

dan ketertiban umum ditambah dengan tokoh masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan tokoh wanita serta para ketua RW dan RT serta ketua dan anggota LPM..

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada para informan dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert).

## **HASIL PENELITIAN**

Peran Lurah Sebagai Motivator Peran lurah sebagai motivator adalah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan -tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Adapun indikator lurah sebagai motivator adalah sebagai berikut:

1. Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan (training) kepada masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat.
2. Lurah memberikan kesempatan untuk

pembinaanm(mentoring) kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

3. Lurah mengarahkan/memberikan dukungan ( coaching) kepada masyarakatmbaik secara moril atau materiil dalam program pemberdayaan masyarakat
  4. Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan ( conseling) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- Berikut adalah gambaran tanggapan resp onden terhadap peran lurah sebagai motivator selaku pemerintah di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep :

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Ikut Pelatihan (Training)

No	Tanggapan Responden	Jumlah Orang	Perser
1.	Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan (training) kepada masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat		
	1 = Tidak setuju	-	-
	2 = Kurang setuju	6	12,5
	3 = Setuju	42	87,5
Total		48	100
Skor Rata-Rata /Kategori		2,87	Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan (training) kepada masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat umumnya responden memberi jawaban setuju yaitu sebanyak 42 orang atau sekitar 87,5% kemudian responden memberikan jawaban cukup setuju sebanyak 6 ora ng atau sekitar 12,5% dan tidak responden yang memberikan jawaban tidak setuju dengan skor rata -rata sebesar 2,87 atau berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu peranlurah sebagai motivator selaku pemerintah di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep adalah mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai pelatihan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris lurah Ibu Ernawati, S.Sos. yang menyatakan

bahwa: Salah satu peran lurah sebagai motivator nyaitu menyele nggarakan berbagai pelatihan dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di kelurahan , (Wawancara pada tanggal 7 November 2021).

Tabel 4.14.  
Rekapitulasi Rata-Rata Tanggapan Responden  
Tentang peran lurah selaku pemerintah di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator tanggapan responden

No		Rata	Kategori
1.	Motivator	2,87	Baik
2	Fasilitator	2,96	Baik
3	Mobilisator	2,93	Baik
Skor Rata-Rata Keseluruhan		2,92	Baik

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa skor rata -rata keseluruhan peran lurah selaku pemerintah di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator sebesar 2,92 atau berada pada kategori baik. Hal ini berarti pemerintah Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep telah

melaksanakan perannya dengan baik sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.

## KESIMPULAN

1. Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan dengan skor rata-rata sebesar 2,92 atau berada pada kategori baik dengan rincian:

a. Peran lurah selaku motivator memiliki skor rata -rata sebesar 2,87 atau berada pada kategori baik, hal ini berarti peran lurah sebagai motivator telah diterapkan dengan baik dalam hal memberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan (training), memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan/pembinaan (mentoring),mengarahkan/ memberikan dukungan (coaching) kepada masyarakat baik secara moril atau materiil serta memberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan( conseling)

- pemberdayaan masyarakat.
- b. Peran lurah selaku fasilitator memiliki skor rata-rata sebesar 2,96 atau berada pada kategori baik, hal ini berarti peran lurah sebagai fasilitator telah diterapkan dengan baik dalam hal memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat, mengatasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat terkait pemberdayaan masyarakat serta menjadi fasilitator bagi masyarakat dengan pihak terkait ketikapelaksanaan pemberdayaan masyarakat .
  - c. Peran lurah selaku mobilisator memiliki skor rata-rata sebesar 2,93 atau berada pada kategori baik, hal ini berarti peran lurah sebagai mobilisator telah
- diterapkan dengan baik dalam hal menggerakkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat dilingkungan kerjanya dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan kerjanya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh lurah dalam pemberdayaan masyarakat diKelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, antara lain:
    - a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
    - b. Kurangnya wawasan masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat
    - c. Kurangnya kerjasama masyarakat
  3. Upaya yang ditempuh oleh lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep , antara lain:
    - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat
    - b. Memantau proses dan hasil kegiatan



- pemberdayaan
- c. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dengan program pemberdayaan masyarakat
- d. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari Masyarakat, Dinas maupun Instansi terkait, Camat, Kepala Daerah, maupun pihak Swasta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M, 2014, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Jakarta.
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Cuwendah, Cucu, 2019, Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar, Jurnal Moderat, Universitas Galuh, Ciamis, 4(5):422-430.
- Dahuri, Rokhmin dan Iwan Nugroho, 2012, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.
- E. St Harahap, dkk, 2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Bandung. Edi Suharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Garis, R. R., Garvera, R. R., & Sari, P. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Inovasi Keripik Pisang Rumput Laut Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih. *Abdimas Galuh*, 1(1), 83-93.
- Istianto, Bambang, 2011, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mardikanto, Totok, 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan 1, UNS Press, Surakarta.
- Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Micel George Pelenkahu, Ronny Gosal dan Sarah Sambiran, 2017, Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Eksekutif, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado, 2(2):1-11.
- Najiyati, et all, 2015, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Wetlands Internasional, Bogor
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
- Ryaas Rasyid, 2010, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Sri Soemantri, 2016, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung.

- Strong, C. F. 2012, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (Konstitusi- Konstitusi Politik Modern; Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, diterjemahkan oleh Darta Sri Widowatie), Nusamedia, Bandung.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2010, *Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryana, Sawa, 2010, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoah, Miftah, 2013, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Utrecht, 2010, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- W. Riawan Tjandra, 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Widjajanti, Kesi, 2011, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Semarang, 12 (1), 15 -27.